



PENETAPAN

Nomor **0519/Pdt.P/2016/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang bersidang di wilayah Kecamatan Pondok Aren telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama serta telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Oon Vebriansah bin Timan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp.Pondok Serut RT. 001/ RW. 003 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I**”;

Lina binti Sili, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.Pondok Serut RT. 001/ RW. 003 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**”;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai “**para Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Nomor 0517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs beserta perubahan posita angka 2 secara lisan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 Oktober 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka , dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Sili dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Panjang dan Mentik dengan mas kawin Seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ;
 - a. Putri Indah Sari, Perempuan
 - b. Viona Syafitri, Perempuan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 20 Oktober 1998 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pengumuman pada tanggal 21 Oktober 2016 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674030205790006 dan Pemohon II Nomor 3674036810800003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3674031011100061 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tanggal 11 November 2010

Hal. 3 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2

B. Bukti Saksi :

1. Solih bin Jama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Pondok Serut RT.001 RW.03 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Pemohon I sebagai paman di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 1998 di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sili, saksi nikahnya adalah Panjang dan Mentik dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;

Hal. 4 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah
- 2. Nurman bin Maman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Pondok Serut RT.003 RW.02 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, hubungan saksi dengan Pemohon II sebagai keponakan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 1998 di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sili, saksi nikahnya adalah Panjang dan Mentik dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
 - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain
 - Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
 - Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
 - Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah

Hal. 5 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman pada tanggal 21 Oktober 2016, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 7) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1998 di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 7), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang, sehingga sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan

Hal. 6 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan para Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon hidup dalam satu keluarga sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungannya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal bagi adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sili dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa karena ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatitkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan

Hal. 8 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berqkatan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Oon Vebriansah bin Timan) dengan Pemohon II (Lina binti Sili) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan isbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pondok Aren, pada hari Jum,at tanggal 4 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Oki Hariyadi, S.H,

Hal. 9 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. Jaenudin

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Oki Hariyadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 10 dari 10 hal.Penet. No.517/Pdt.P/2016/PA.Tgrs